



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126  
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1308/UN27/HK/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3921/UN27/HK/2021  
TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor 673/UN27.23/KP.02.00/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Penggantian Personil UPM dan GKM, perlu merubah Keputusan Rektor Nomor 3921/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Personil Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 3921/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Personil Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas

- Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  13. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
  14. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3921/UN27/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Wahyu Widarjo, S.E., M.Si., NIP.1984022820180201 dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang SPMI pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Dr. Lilik Wahyudi, S.E., M.Si NIP. 198006032005011001 sebagai Koordinator Bidang SPMI pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Pengelola Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 3921/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Personil Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Nomor 433/UN27/HK/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3921/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Personil Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret dinyatakan masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan dalam Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

